



Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan

Zainudin Hasan¹, Phanizar Cahaya Saputra², Lucky Arijano Augusta Putra³,
Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: zainudinhasan@gmail.com¹, phanizarcahya@gmail.com², luckyarijano2003@gmail.com³,
daudindrajaya119@gmail.com⁴

Abstrack. *According to data collected by Bandar Lampung Police, between the beginning of the year and the end of 2022, officers handled 2,898 incidents, including 502 reports of motor vehicle theft, 247 reports of theft with aggravation, and 78 reports of theft with violence. The purpose of this article is to describe the legal policy of violent motorcycle theft. This research is a normative legal research, in this research the elements of the crime of theft with violence as formulated in Article 365 of the Criminal Code are studied. The results showed that a person who commits the crime of motorcycle theft with violence can be caught under Article 356 of the Criminal Code. In this case, the factors that cause a person to commit a violent motorcycle theft are economic factors, social environment, opportunity, and less than optimal law enforcement.*

Keywords: *Law, Criminal, Theft, Motorcycle, Violence*

Abstrak. Adanya kesenjangan sosial dan pemerataan Menurut data yang dihimpun oleh Polresta Bandar Lampung, antara awal tahun hingga akhir tahun 2022, petugas menangani 2.898 kejadian, termasuk 502 laporan pencurian kendaraan bermotor, 247 laporan pencurian dengan pemberatan, dan 78 laporan pencurian dengan kekerasan. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pada penelitian ini yang diteliti adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 365 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dapat terjerat Pasal 356 KUHP. Dalam hal ini, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesempatan, dan penegakan hukum yang kurang optimal.

Kata Kunci: Hukum, Pidana, Pencurian, Motor, Kekerasan

PENDAHULUAN

Masyarakat dengan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi akan menjadi motor penggerak dalam berkembang menjadi bangsa yang beradab, karena hukum merupakan salah satu aturan yang mengatur manusia untuk hidup secara bijak dan beradab sesuai dengan norma-norma sosial.¹ Setiap aturan hukum dibuat untuk menciptakan kedisiplinan dalam interaksi antar manusia. Tindak pidana atau tindak kriminal adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman.² Hukum pidana, yang didefinisikan sebagai "hukum publik yang mengatur perilaku masyarakat sosial dengan tujuan menjaga ketertiban dan kedamaian", mengatur hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan. Kejahatan adalah tindakan dengan dampak sosial yang berbahaya yang menargetkan individu atau kelompok tertentu. Aktivitas kriminal yang ada memiliki efek yang mengerikan terhadap keharmonisan sosial dan dengan demikian berkontribusi pada masalah itu sendiri. Untuk mencegah bahaya dan kerugian lebih lanjut yang dapat mempengaruhi banyak orang, masyarakat dapat bereaksi secara defensif ketika kejahatan terjadi sebagai gejala sosial dengan sejarah negatif.

Banyak orang bekerja keras untuk mengurangi kejahatan dengan harapan dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi jumlah kejahatan yang diakibatkan oleh orang-orang yang melanggar aturan. Kerugian materiil dan immateriil sama-sama diakibatkan oleh pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua. Korban akan mengalami kehilangan harta benda, seperti sepeda motor dan trauma psikologis karena menjadi target kejahatan dengan kekerasan. Penjahat sering kali bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Pencurian kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan berbagai cara, dengan perencanaan yang matang untuk mengurangi kemungkinan pencurian digagalkan. Ketika korban lengah dalam memarkir atau mengamankan sepeda motornya, pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan situasi tersebut dan membawa kabur sepeda motornya. Pencurian yang disertai dengan tindakan kekerasan terhadap korban, terkadang berujung pada kematian, dan dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan mencuri kendaraan roda dua.³

¹ Arto, Galang Refo Budi. "PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN DAYA PAKSA KEKERASAN KRIMINAL DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS DI POLRESTABES SURABAYA)." *INRICHTINGRECH* 19, no. 1 (2022): 25-38.

² Basri, Basri, Heni Hendrawati, and Yulia Kurniaty. "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." (2015).

³ Putra, Kelvin Leo, and Azmi Syah Putra. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 4 (2022): 1043-1050. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14124>

Pencuri tidak peduli apakah itu pagi, siang, atau malam hari untuk melakukan kejahatan. Penjahat akan mengamati lingkungan sekitar sebelum beraksi, dan orang-orang dari berbagai kalangan dan jenis kelamin dapat menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Jika korban melakukan perlawanan atau menolak untuk menyerahkan barang yang dicuri, pencuri kemungkinan besar akan menggunakan kekerasan fisik untuk menyelesaikan pencurian. Curas adalah singkatan dari bahasa Spanyol untuk "pencurian dengan kekerasan" yang dilakukan oleh penegak hukum.⁴ Menurut data yang dihimpun oleh Polresta Bandar Lampung, antara awal tahun hingga akhir tahun 2022, petugas menangani 2.898 kejadian, termasuk 502 laporan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), 247 laporan pencurian dengan pemberatan (curat), dan 78 laporan pencurian dengan kekerasan (curas).⁵ Sebaliknya, Polresta mencatat 27 kasus pencurian dan 1 kasus pencurian dengan kekerasan pada bulan tersebut. Jumlah total kasus pada bulan Februari dan Maret adalah 78 kasus, dan ini termasuk 14 kasus pencurian dengan kekerasan, 60 kasus pencurian dengan pemberatan, dan 4 kasus pencurian kendaraan bermotor. Suatu daerah atau negara dengan tingkat pencurian yang tinggi merupakan indikasi masih adanya kesenjangan sosial dan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat karena pencurian merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama, moralitas, dan merusak lingkungan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pada penelitian ini yang diteliti adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 365 KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, pelaku dapat dihukum sesuai dengan ayat 1 sampai 4 pasal 365 KUHP.

⁴ Kurniadi, Arief Rahman. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 12, no. 1 (2022): 63-98.

⁵ Lampungpost. (2023). 78 Kasus Pencurian di Lampung Diungkap Selama Sebulan. <https://m.lampost.co/berita-78-kasus-pencurian-di-lampungdiungkap-selama-sebulan.html>

⁶ LIMA, SESILIA INTAN de. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan NO 268/Pid. B/2016/PN. SON)." PhD diss., UAJY, 2018.

Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan

Beberapa faktor, berdasarkan hasil observasi dan studi literatur, yang mendorong pelaku melakukan pencurian motor dengan kekerasan, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki tingkat kesenjangan sosial yang tinggi dan tingkat kesejahteraan hidup yang rendah. Karena kurangnya peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan kesempatan kerja yang sepadan, orang-orang mulai merasionalisasi kegiatan ilegal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keputusan seorang pencuri tentang apa yang akan dicuri tergantung pada nilai barang dan seberapa cepat dan mudahnya barang tersebut dapat dijual kembali.⁷

b. Aspek Masyarakat dan Alam Sekitar

Karakter, kebiasaan, dan cara hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya.⁸ Godaan untuk mencuri untuk mendukung gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan terlibat dalam perilaku kriminal. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dilahirkan, terutama jika ia dilahirkan di lingkungan masyarakat dimana pergaulan bebas atau kejahatan merupakan hal yang biasa terjadi.⁹

c. Peran Kesempatan

Pencurian lebih sering terjadi di daerah dengan penerangan yang kurang baik, hanya sedikit orang yang berlalu lalang di jalanan, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.¹⁰ Namun, penjahat modern sering kali tidak memiliki konsep kesendirian atau keramaian saat mereka melakukan kejahatan mereka. Kecerobohan dan ketidakpedulian masyarakat menciptakan celah untuk perbaikan. Jika pencurian dilakukan oleh anggota masyarakat, meningkatkan kesadaran mereka akan masalah ini sangatlah penting. Secara tidak langsung, masyarakat secara keseluruhan akan membayar harga atas tindakan kriminal tersebut.

⁷ Sugiharto, R., and Rina Lestari. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 339-347.

⁸ Lubis, Naziha Fitri, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, and Marlina Marlina. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)." *Jurnal Sosial Sains* 3, no. 3 (2023): 271-285.

⁹ Andriyani, Fitrah, Mulyati Pawennei, and Andi Risma. "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (2023): 1-18.

¹⁰ Hermanto, Indra Prayoga, and Arinto Nurcahyono. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 89-94.

d. Pertimbangan dari Polisi

Apapun yang dikatakan oleh hukum, di situlah Anda berdiri. Kendala yang dipaksakan oleh hukum Bukanlah suatu kebetulan bahwa aturan hukum menempati puncak otoritas masyarakat. Butuh waktu yang lama, tetapi akhirnya orang-orang di mana-mana menerima aturan hukum sebagai salah satu dokumen yang mengikat yang harus diikuti jika perdamaian, keamanan, dan kesetaraan ingin ditegakkan di Bumi. Masalah muncul selama proses implementasi, sehingga tidak mungkin untuk menegakkan hukum begitu saja. Sebagai akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, penegakan hukum sering kali terhambat oleh warga yang memutuskan untuk menegakkan hukum sendiri. Mengenai pihak-pihak yang saling bergantung yang tidak memiliki independensi dan keterusterangan dalam melaporkan masalah.¹¹

Kebijakan Hukum Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan

Hukum pidana, sebagaimana didefinisikan oleh W.L.G., terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa pidana, yaitu penderitaan yang bersifat khusus.¹² Salah satu definisi hukum pidana adalah badan peraturan yang menetapkan sifat pelanggaran yang diancam dengan pidana, keadaan-keadaan di mana pelanggaran itu dapat dilakukan, dan pidana yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran terhadap hukum tersebut. Berikut ini adalah keseluruhan dari KUHP Pasal 365:

- a. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau untuk memberi kesempatan kepada diri sendiri atau kepada kawannya yang turut melakukan pencurian untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri itu, jika tertangkap tangan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Jika kejahatan dilakukan pada malam hari di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, maka pidana maksimumnya ditambah menjadi dua belas tahun penjara. Jika dua orang atau lebih terlibat dalam kejahatan tersebut.
- c. Jika pelaku mendapatkan akses masuk ke lokasi di mana kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan penipuan, seperti kunci palsu, perintah palsu, atau penyamaran palsu.

¹¹ Jainah, Zainab Ompu, and Nada Alia Husna. "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Disertai Pemerksaan Terhadap Anak SMK (Studi Putusan No 16/Pid. B/2021/Pn. Met)." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 396-408.

¹² Andarwati, Enan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Semarang (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)." *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 2, no. 10 (2023): 2193-2199.

d. Jika korban secara fisik terluka sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Jika seseorang terluka parah akibat kejadian tersebut. Jika seseorang meninggal sebagai akibat dari tindakan Anda, Anda dapat dihukum hingga lima belas tahun penjara. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada seseorang, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan disertai dengan salah satu kondisi yang dijelaskan pada Kasus No. IX, hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah dua puluh tahun penjara.

Upaya Kepolisian dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan

Meskipun mungkin terlihat berlawanan dengan intuisi untuk mengoptimalkan pencurian sepeda motor di malam hari, banyak calon pencuri yang sebenarnya lebih suka beroperasi di bawah kegelapan, menunggu korban yang tidak menaruh curiga dan lupa di mana mereka memarkir sepeda motor mereka.¹³ Kecenderungan pelaku untuk melakukan kejahatan dapat diturunkan dari generasi ke generasi; anak-anak dan bahkan orang dewasa dapat mempelajari perilaku kriminal dengan melihat orang tua dan kerabat mereka yang lebih tua.¹⁴ Namun, kamera cctv dapat mencegah pencurian di masa depan dengan menangkap pelaku kejahatan. Dikhawatirkan bahwa remaja melakukan banyak perampokan yang terjadi di malam hari karena keinginan untuk menyakiti orang dan menggunakan barang-barang mereka untuk dijual untuk alkohol, narkoba, dan lainnya. Kami mengikuti KUHP dan KUHP sebagai aturan umum dalam menangani tindak pidana.

Asas praduga tak bersalah identik dengan prinsip ini. Terdakwa pidana dijamin hak-hak konstitusionalnya sebagai manusia sampai pengadilan negeri memutuskan bahwa mereka bersalah atau tidak bersalah.¹⁵ Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa pelanggaran dianggap kurang serius oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari fakta bahwa hukuman penjara hanya diperuntukkan bagi pelanggaran pidana dan bukan untuk pelanggaran ringan (yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda).¹⁶ Jika Anda dicurigai melakukan tindak pidana, Anda akan ditangkap, ditahan, dituntut, dan dibawa ke Pengadilan

¹³ Wiradinata, I. Putu Aris, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 78-83.

¹⁴ Lubis, Muhammad Abdul Basir, Albertus Otomosi Laia, and Gomgom TP Siregar. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid. Sus/2018/PN Pms)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 319-330.

¹⁵ Sukama, Sukama, and Reza Aldiansyah. "ANALISIS YURIDIS PERANAN PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN." *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (2022): 136-147.

¹⁶ Rosi, Eka Eman, Mulyati Pawennei, and Muh Rinaldy Bima. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 680-694.

Negeri. Hingga pengadilan memutuskan sebaliknya, orang tersebut berhak atas praduga tak bersalah. Karena tidak semua kasus tindak pidana membutuhkan proses hukum, prinsip yang dianut oleh Hukum Pidana kita tidak bersifat memaksa (kaku). Jawaban dari pertanyaan di atas dapat ditemukan di pasal 365 KUHP, tetapi menggunakan penjelasan yang diberikan di atas tidak ada salahnya. Bisa saja barang yang dicuri akan dikembalikan atau pelaku akan menerima hukuman yang telah diberikan oleh pihak berwajib, namun ada beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik untuk melakukan penyidikan.¹⁷

Prosedur kepolisian dalam menangani kasus pencurian adalah sebagai berikut:

a. Waktu Pertolongan Pertama Kemungkinan Kritis (TPTKP)

Petugas kepolisian yang pertama kali datang ke tempat kejadian perkara (TKP) akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengidentifikasi pelaku pencurian, mencegah para saksi melarikan diri dari tempat kejadian perkara, dan menstabilkan situasi agar korban dapat menerima pertolongan.

b. Jika seseorang di lingkungan sekitar mengenali sebuah barang sebagai milik orang yang hilang, mereka dapat membantu polisi menemukan orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dengan menganalisis bukti-bukti di tempat kejadian.

c. Upaya pengamatan yang umum dilakukan adalah dengan mengawasi target untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka, apakah itu kebiasaan mereka, kebiasaan orang lain di daerah tersebut, atau lokasi kejahatan yang mungkin pernah mereka lakukan. Wawancara dengan pelaku kejahatan, di mana dia ditanyai secara langsung dan ditanya apakah kejahatan tersebut dilakukan secara "informal", "sembunyi-sembunyi", "terang-terangan", "karena terpaksa", "hanya untuk bersenang-senang", dan lain-lain. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kejahatan, bukti, dan calon pelaku, penyelidik sering melakukan wawancara dengan saksi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Wawancara dilakukan sebagai bagian dari investigasi yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang yang diketahui memilikinya atau yang dicurigai memilikinya.

d. Upaya penelusuran pelaku (jika dilakukan terhadap benda atau tempat) sampai ia dibawa oleh Polisi demi kepentingan kerugian yang dilakukannya yang pada akhirnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh korban maka pelaku diberi sanksi pidana sampai ia tidak berani mengulangi perbuatannya.

¹⁷ Syaputra, Deny, Tri Putra Perkasa, Fawez Farhan Dani, Siddik Andrian, and Didit Selamat Raharjo. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR (PENAGIH HUTANG) YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM PENAGIHAN BERMASALAH." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 79-90.

e. Upaya Penyamaran

Unit investigasi kriminal melakukan penyamaran, biasanya dengan bantuan pengamatan korban, untuk menyergap penjahat dan membawa mereka ke pengadilan. Tujuan dari panduan ini adalah sebagai peta jalan untuk melakukan kegiatan yang terukur, efektif, dan efisien untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan prosedural.

f. Mengawasi Sesuatu

Menemukan pola hubungan target, serta lokasi orang dan benda yang terkait dengan perkara pidana, melalui pemanfaatan teknologi informasi.

g. Upaya Menganalisis Dokumen

Untuk tujuan pertanggungjawaban hukum dan peradilan, berbagai kerangka kerja penelusuran dokumen dianalisis untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan alat bukti dalam dugaan kasus pidana secara terukur, efektif, dan efisien. Menyadari bahwa Anda telah bertindak dengan pola yang sama dengan pelaku. Perbuatan pelaku tidak mencapai kesimpulan logis, baik karena pelaku tidak mau atau tidak mampu melaksanakan sisa perbuatannya. Hukum menjamin bahwa pelaku tidak akan menghadapi konsekuensi jika hal ini terjadi. Keluarga dan teman memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perilaku yang melanggar tidak terulang kembali karena KUHP mengatur hukuman yang berat jika pelanggaran dilakukan, tetapi diulangi seolah-olah pelaku adalah seorang pelanggar berulang.

KESIMPULAN

Pelaku kejahatan pencurian yang menggunakan kekerasan fisik terhadap korban harus ditentukan setelah menimbang bukti dan keadaan. Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak diragukan lagi dimotivasi oleh keinginan untuk membantu atau melancarkan aksinya yang diarahkan untuk menghindari penangkapan. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesempatan, dan penegakan hukum merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal. Upaya penegakan hukum dan pencegahan pencurian sepeda motor dapat merujuk pada Pasal 365 KUHP. Masyarakat dapat waspada dan sadar akan hukum yang berlaku untuk pencurian dengan kekerasan untuk membantu mencegah dan mengurangi prevalensi kejahatan ini. Diharapkan tindakan main hakim sendiri tidak terjadi di lingkungan sekitar. Dalam sistem peradilan yang berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum bebas melakukan pekerjaan mereka tanpa campur tangan siapa pun. Untuk menegakkan keamanan dan ketertiban terhadap kejahatan dengan kekerasan dan pencurian sepeda motor, aparat penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan represif. Jika tindakan preventif yang dilakukan yaitu dengan

pencegahan dan represif lebih terkonsep menjadi tindakan penanggulangan dengan ketegasan dan keyakinan aparat penegak hukum. KUHP, KUHPA, dan pedoman hukum dan administrasi lainnya digunakan untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan. Tujuan penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mengajarkan setiap orang tentang aturan yang harus mereka jalani.

REFERENSI

- Andarwati, Enan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Semarang (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)." *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2, no. 10 (2023): 2193-2199.
- Andriyani, Fitriah, Mulyati Pawennei, and Andi Risma. "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (2023): 1-18.
- Arto, Galang Refo Budi. "PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN DAYA PAKSA KEKERASAN KRIMINAL DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS DI POLRESTABES SURABAYA)." *INRICHTINGRECH* 19, no. 1 (2022): 25-38.
- Basri, Basri, Heni Hendrawati, and Yulia Kurniaty. "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." (2015).
- Hermanto, Indra Prayoga, and Arinto Nurcahyono. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 89-94.
- Jainah, Zainab Ompu, and Nada Alia Husna. "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Disertai Pemerkosaan Terhadap Anak SMK (Studi Putusan No 16/Pid. B/2021/Pn. Met)." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 396-408.
- Kurniadi, Arief Rahman. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 12, no. 1 (2022): 63-98.<https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>
- Lampungpost. (2023). 78 Kasus Pencurian di Lampung Diungkap Selama Sebulan. <https://m.lampost.co/berita-78-kasus-pencurian-di-lampungdiungkap-selama-sebulan.html>
- LIMA, SESILIA INTAN de. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan NO 268/Pid. B/2016/PN. SON)." PhD diss., UAJY, 2018.
- Lubis, Muhammad Abdul Basir, Albertus Otomosi Laia, and Gomgom TP Siregar. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid. Sus/2018/PN Pms)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 319-330.
- Lubis, Nazih Fitri, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, and Marlina Marlina. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)." *Jurnal Sosial Sains* 3, no. 3 (2023): 271-285.
- Putra, Kelvin Leo, and Azmi Syah Putra. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 4 (2022): 1043-1050.<https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14124>
- Rosi, Eka Eman, Mulyati Pawennei, and Muh Rinaldy Bima. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 680-694.

- Sugiharto, R., and Rina Lestari. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 339-347.
- Sukama, Sukama, and Reza Aldiansyah. "ANALISIS YURIDIS PERANAN PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN." *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (2022): 136-147.
- Syaputra, Deny, Tri Putra Perkasa, Fawez Farhan Dani, Siddik Andean, and Didit Selamat Raharjo. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR (PENAGIH HUTANG) YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM PENAGIHAN BERMASALAH." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 79-90.
- Wiradinata, I. Putu Aris, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 78-83.